

## ABSTRAK PERATURAN

IMPOR/EKSPOR - PENGAWASAN - BARANG LARANGAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 224/PMK.04/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATAHAN.

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai pengawasan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan telah diatur dalam PMK Nomor 161/PMK.04/2007 dan dalam rangka penyederhanaan pemberlakuan ketentuan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan serta meningkatkan efektivitas pengawasan barang larangan dan/atau pembatasan serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah UU No.17 Tahun 2006, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengawasan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612), sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No. 4661)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Barang Impor dan/atau barang Ekspor yang dilarang atau dibatasi merupakan jenis barang yang tercantum dalam peraturan yang mengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan Impor dan/atau Ekspor, yang disampaikan oleh instansi teknis kepada Menteri untuk dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal hasil penelitian telah jelas dan instrumen administrasi telah tersedia, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor. Daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor dimaksud paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut: a. uraian jenis barang; b. jenis larangan dan/ atau pembatasan; c. jenis dokumen yang dipersyaratkan; d. satuan barang yang digunakan dalam dokumen perizinan, dalam hal terdapat pengaturan kuota barang dan e. instrumen administrasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan. Importir atau eksportir bertanggung jawab atas pemenuhan ketentuan larangan dan/ atau pembatasan Impor atau Ekspor. Barang Impor atau Ekspor dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara untuk diimpor atau diekspor, setelah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan.

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, penetapan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/ Atau Pembatasan, masih tetap berlaku.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/ Atau Pembatasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 17 Desember 2015.